

**REVISI KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA
PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk. (“PERSEROAN”)**

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (“KBLI”) PT SINERGI MULTI LESTARINDO TBK (“PERSEROAN”) DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK NO. 17/2020”).

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL.



Nama Emiten atau Perusahaan : PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk

Kegiatan Usaha Utama : Perseroan Bergerak di Bidang Perdagangan Bahan Kimia Khusus untuk Bahan Baku Makanan & Minuman, Bahan Baku Perawatan Diri dan Bahan Baku Kimia Industri.

Berkedudukan : Jakarta Barat, Indonesia

Kantor : Business Park Kebon Jeruk I 5-6 Jl. Meruya Ilir Raya Kav. 88 Jakarta Barat
Tel. (021) 30067971 (hunting) Fax. (021) 30067993

Website: <https://ptsml.id/>

Email: corsec@ptsml.id

DIREKSI, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN YANG WAJAR, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN MENURUT KEYAKINAN TERBAIK MEREKA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR SERTA TIDAK TERDAPAT FAKTA-FAKTA DAN INFORMASI MATERIAL DAN RELEVAN YANG JIKA TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN MENYEBABKAN INFORMASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Revisi Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2025

DEFINISI DAN SINGKATAN

Akuntan Publik berarti Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, selaku Akuntan Publik Independen yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan.

Direktur berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020.

KJPP berarti Kantor Jasa Penilai Publik Edi Andesta & Rekan.

Komisaris berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Laporan Keuangan Perseroan berarti Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Juli 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Objek Studi Kelayakan berarti penilaian terhadap penambahan bidang usaha baru yang akan dijalankan oleh Perseroan yakni kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam KBLI 46441 (Perdagangan Besar Obat farmasi Untuk Manusia) dan 46447 (Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan).

OJK berarti Singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

Pemegang Saham berarti para Pemegang Saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola oleh PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

Perseroan berarti PT Sinergi Multi Lestario Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat, suatu Perseroan Terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

POJK 15/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK 17/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Rencana Perubahan Kegiatan Usaha berarti rencana Perseroan untuk memperluas atau menambah kegiatan usaha yaitu di bidang usaha perdagangan bahan baku dan obat Farmasi. Terkait dengan penambahan kegiatan usaha ini, Perseroan mengacu

pada POJK nomor 17/POJK.04/2020 sehingga Perseroan terlebih dahulu menggunakan Penilai untuk melakukan studi kelayakan atas perubahan Kegiatan Usaha; menyampaikan keterbukaan informasi dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

Penambahan KBLI berarti penambahan kegiatan usaha baru di dalam Perseroan, yaitu:

- a. KBLI 46441 (Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia)
- b. KBLI 46447 (Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan)

RUPSLB berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

PENDAHULUAN

Melalui Keterbukaan Informasi ini, Perseroan berencana untuk melakukan penambahan Kegiatan Usaha berupa penambahan Kegiatan Usaha berdasarkan KBLI tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI 2020”) sebagaimana dijelaskan lebih rinci pada bagian Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha (selanjutnya penambahan Kegiatan Usaha di atas disebut sebagai “Penambahan Kegiatan Usaha”).

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 22 ayat 1 huruf (c) POJK 17/2020, yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi mengenai rencana perubahan kegiatan usaha kepada pemegang saham bersamaan dengan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.

Sehubungan dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha tersebut dan sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020, Perseroan berencana untuk meminta persetujuan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025.

Lebih lanjut, Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini kepada Pemegang Saham melalui situs web Perseroan dan situs web BEI bersamaan dengan tanggal pengumuman RUPSLB Perseroan. Disamping itu, Perseroan juga menyediakan data mengenai Penambahan Kegiatan Usaha bagi Pemegang Saham sejak saat pengumuman RUPSLB Perseroan dan menyampaikan Keterbukaan Informasi serta dokumen pendukung kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Adapun setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham dalam RUPSLB, Perseroan akan melanjutkan proses untuk memperoleh perizinan-perizinan dari Instansi terkait sehubungan dengan Penambahan Bidang Usaha, diantaranya persyaratan khusus untuk kegiatan usaha Pedagang Besar Farmasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2024, yakni sebagai berikut :

1. Berbadan hukum berupa perseroan terbatas
2. Memiliki NPWP
3. Memiliki secara tetap apoteker WNI sebagai penanggung jawabnya
4. Komisaris atau dewan pengawas dan direksi atau pengurus tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir
5. Menguasai bangunan serta sarana yang memadai untuk dapat melaksanakan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat serta dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PBF
6. Menguasai gudang sebagai tempat penyimpanan dengan perlengkapan yang dapat menjamin mutu serta keamanan obat yang disimpan.
7. Memiliki ruang penyimpanan obat yang terpisah dari ruangan lain sesuai Cara Distribusi Obat yang Baik yang sertifikasinya diterbitkan oleh BPOM.

Keterbukaan Informasi ini juga menjadi dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham dalam rangka memberikan persetujuannya terkait dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha dalam RUPSLB Perseroan.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat pihak ketiga atau pihak lainnya yang menyampaikan keberatan terhadap Perseroan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha. Perseroan dalam hal ini akan senantiasa memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menindaklanjuti hal tersebut. Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Pemegang Saham agar Pemegang Saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.

KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

1. Riwayat Singkat

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Akta

Notaris Aryadi, S.H., M.Kn. No. 5 tanggal 18 Maret 2013. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-20197.AH.01.01. Tahun 2013 tertanggal 16 April 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0034368.AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 16 Agustus 2013, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. AHU-20197.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 16 April 2013 dan tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 6 September 2013.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk. No. 51 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0038551 Tanggal 15 Februari 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0033018.AH.01.11.Tahun 2024 Tanggal 15 Februari 2024.

Perseroan berkedudukan di Jakarta yang berlokasi di Business Park Kebon Jeruk I 5-6 Jl. Meruya Ilir Raya Kav. 88 Jakarta Barat 11620 Indonesia, bergerak di bidang Perdagangan Bahan Kimia Khusus untuk Bahan Baku Makanan dan Minuman, Bahan Baku Perawatan Diri dan Bahan Baku Kimia Industri.

2. Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 61 Tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat oleh Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar adalah :

a. Kegiatan Usaha Utama

- (i) Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia, yang mencakup :
Kegiatan usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain;
- (ii) Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya, yang mencakup :

Kegiatan usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah;

(iii) Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur, yang mencakup :
Kegiatan usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur;

(iv) Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan, yang mencakup :

Kegiatan usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces), termasuk kegiatan kapal yang digunakan hanya untuk pengolahan dan pengawetan ikan- dan biota air lainnya (dalam hal ini tidak termasuk pengalengannya), produksi tepung ikan untuk konsumsi manusia dan makanan hewan dan produksi daging dan bagian dari ikan bukan untuk konsumsi manusia, konsentrat tepung ikan, termasuk dalam kelompok ini adalah industri pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan radiasi (dengan iradiator);

b. Kegiatan Usaha Penunjang

Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan, yang mencakup :

Kegiatan usaha perdagangan besar olahan hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan.

2. Kegiatan Usaha berdasarkan KBLI adalah :

(i) KBLI 46319 Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya

(ii) KBLI 46325 Perdagangan besar telur dan hasil olahan telur

(iii) KBLI 46691 Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar

(iv) KBLI 46651 Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia

(v) KBLI 10219 Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan

(vi) KBLI 46324 Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan

Namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan serta telah memperoleh perizinan yang diperlukan dari instansi terkait adalah kegiatan usaha Perdagangan Bahan Kimia Khusus untuk Bahan Baku Makanan & Minuman, Bahan Baku Perawatan Diri dan Bahan Baku Kimia Industri.

3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

a. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk Nomor 51 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0038551 Tanggal 15 Februari 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0033018.AH.01.11.Tahun 2024 Tanggal 15 Februari 2024.

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	7.450.000.000	74.500.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:			
PT Sinergi Asia Corporindo	1.802.380.000	18.023.800.000	77,42
Yulia Rosaline	30.060.000	300.600.000	1,29
Tanti Royani	30.060.000	300.600.000	1,29
Kepemilikan Masyarakat dibawah 5%	465.625.000	4.656.250.000	20,0 %
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	2.328.125.000	23.281.250.0000	100,0
Saham dalam Portepel	5.121.875.000	51.218.750.000	

b. Pemegang Saham Perseroan



Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Siu Min melalui PT Sinergi Asia Corporindo merupakan pemegang saham pengendali individu Perseroan sekaligus *ultimate beneficial owner* Perseroan.

4. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sinergi Multi Lestariindo Tbk Nomor 61 tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 16 Agustus 2023, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Laporan Keuangan Audit per 31 Juli 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Siu Min	Direktur Utama
2.	Liawan Yusdianto	Direktur
3.	Yulia Rosaline	Direktur
4.	Tanti Royani	Direktur
5.	Gunawan	Presiden Komisaris
6.	Halim Liawan	Komisaris
7.	Drs. Basa Sidabutar SH MH	Komisaris Independen

5. Ikhtisar Data Keuangan dan Informasi Terkait Rasio Keuangan Penting Perseroan

Berikut adalah Ikhtisar data keuangan dan informasi terkait rasio keuangan penting Perseroan per Laporan Keuangan Audited - 31 Juli 2024.

Ikhtisar data keuangan:

Pendapatan	:	133.072.798.510
Gross Profit / GPM	:	33.562.164.312 (25,22%)
Operating Profit / OPM	:	3.410.928.922 (2,56%)
Earning Before Tax / EBT	:	1.994.812.606 (1,50%)
Earning After Tax / EAT	:	1.201.490.588 (0,90%)

Berikut adalah rasio keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Juli 2024 (audited) :

Jenis Rasio		
Rasio Likuiditas		
Rasio Lancar		2,33x
Rasio Cepat		1,65x
Rasio Solvabilitas		
DER		0,29x
DAR		0,16x
Rasio Aktivitas		
Perputaran Piutang		57 Hari

	Perputaran Utang	96 Hari
	Perputaran Persediaan	82 Hari
Rasio Profitabilitas		
	Margin Kotor	25,22%
	Margin EBITDA	6,27%
	Pengembalian Aset	5,67%
	Pengembalian Ekuitas	0,90%

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Edi Andesta & Rekan, sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi terdaftar berdasarkan Surat Ijin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1/KM.1/2022, tanggal 3 Januari 2022, surat izin usaha No 2.09.0053, tanggal 15 Juli 2009 dan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. STTD-PPB-01/PJ-1/PM.02/2023 (Penilai Properti dan Penilai Usaha) menyampaikan pendapat atas Studi Kelayakan Bisnis terkait Rencana Penambahan Bidang Usaha KBLI 46441(Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia) & KBLI 46447 (Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan).

Identifikasi Penilai Independen

Penilai adalah partner dari KJPP Andesta & Rekan dengan kualifikasi sebagai berikut :

Nama Penilai	: Ir. Edi Andesta, Mappi (Cert.)
No Izin Penilai	: PB-1.09.00095
No. STTD Penunjang Pasar Modal	: STTD.PBB-01/PM.2/2018
No. MAPPI	: 94-S-0411
Klasifikasi Izin	: Penilai Properti dan Bisnis

Berikut adalah ringkasan laporan studi kelayakan bisnis sebagaimana dituangkan dalam laporan Studi Kelayakan Bisnis untuk PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (“Perseroan” atau “SMLE”) dengan No. 00008/2.0053-00/BS/05/0095/1/1/2025 tanggal 20 Januari 2025.

a. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penugasan Studi Kelayakan Bisnis ini adalah untuk mengetahui kelayakan dari penambahan bidang usaha dalam KBLI 46441 (Perdagangan Besar Obat farmasi Untuk Manusia) dan 46447 (Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan) dalam bidang usahanya. Studi Kelayakan Bisnis ini hanya dapat digunakan oleh pihak manajemen PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pihak ketiga.

b. Metode Studi Kelayakan

Laporan Studi Kelayakan Bisnis ditinjau dari beberapa aspek meliputi :

- Analisis terhadap kelayakan pasar yang meliputi kondisi pasar, pesaing usaha, dan strategi pemasaran;
- Analisis terhadap kelayakan teknis kualitatif dan kuantitatif yang meliputi kapasitas, ketersediaan, dan kualitas sumber daya, dan proses produksi;
- Analisis terhadap kelayakan pola bisnis yang meliputi keunggulan kompetitif karena keunikan dari pola bisnis, kemampuan pesaing untuk meniru produk, kemampuan untuk menciptakan nilai atas kewajaran nilai transaksi;
- Analisis terhadap model manajemen yang meliputi ketersediaan tenaga kerja, manajemen kekayaan intelektual, manajemen risiko, kapasitas dan kemampuan manajemen dan kesesuaian struktur organisasi dan manajemen;
- Analisis terhadap kelayakan keuangan yang meliputi biaya pendidikan, modal kerja, sumber pembiayaan, biaya operasional, biaya bahan baku mentah, proyeksi laporan keuangan, analisis titik impas, analisis profitabilitas dan tingkat imbal balik investasi.

c. Asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Asumsi dan Asumsi Khusus

a. Asumsi Khusus

Perbedaan kondisi yang mungkin terjadi antara tanggal penilaian dengan waktu penggunaan hasil penilaian dapat menurunkan relevansi opini nilai terhadap kebutuhan pengguna hasil penilaian, dikarenakan adanya perbedaan akses data dan informasi serta asumsi dan analisis penilaian. Apabila pengguna hasil penilaian menemukan kondisi tersebut, disarankan untuk menugaskan Penilai melakukan review terhadap penugasan yang telah dilaksanakan dan apabila dimungkinkan dan dibutuhkan, Penilai dapat melakukan penilaian ulang dengan mengulang kembali prosedur penilaian yang sebelumnya dilakukan, secara lebih lengkap. Proses dan prosedur tersebut harus dituangkan dalam penugasan yang berdiri sendiri dan berbeda dengan penugasan penilaian sebelumnya.

b. Asumsi Umum

- Kami tidak menerima/meminta imbalan atau sejenisnya selain imbalan jasa penilaian yang telah disepakati dalam proposal penawaran ini dengan alasan apapun. Bila terjadi pemberian imbalan diluar fee penilaian dan mempengaruhi hasil penilaian, maka bukan menjadi

tanggung jawab KJPP, melainkan adalah tanggung jawab pemberi imbalan/Pemberi Tugas.

- Semua fotocopy dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh pemberi tugas kepada kami dalam rangka penilaian ini, kami anggap adalah sah, benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan jika ini dalam rangka perikatan, keabsahan dokumen akan diperiksa oleh profesi penunjang lain atau yang berwenang untuk tugas tersebut.
- Kami berasumsi bahwa studi kelayakan ini tidak sedang dilakukan penilaian oleh KJPP lain. Jikadalam kondisi penilaian saham ini sedang dilakukan oleh KJPP lain, maka laporan kami tidak berlaku.

2. Kondisi - Kondisi Pembatas

- Kami sebagai Penilai tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang terkait, oleh karenanya kami tidak menjamin kebenaran atau keabsahannya informasi, perkiraan dan pendapat yang kami peroleh dari berbagai sumber, kami anggap merupakan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya, oleh karenanya kami tidak melakukan pengecekan lebih lanjut. Bilamana dikemudian hari diketahui ada informasi yang tidak benar yang diberikan kepada kami, maka kami tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.
- Laporan harus digunakan secara keseluruhan yang tak terpisahkan dan penggunaannya terbatas pada maksud dan tujuan Studi Kelayakan Bisnis ini saja. Laporan ini tidak akan berlaku untuk maksud dan tujuan berbeda.
- Penilai dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari laporan.
- Laporan Studi Kelayakan Bisnis yang dihasilkan dari penugasan ini, baik seluruhnya maupun sebagian, tidak diperkenankan untuk dipublikasikan, juga tidak dalam bentuk referensi apapun, termasuk referensi mengenai laporan keuangan perusahaan, dan atau pernyataan atau Studi Kelayakan Bisnis lainnya atau pernyataan/edaran apapun dari perusahaan, tanpa persetujuan penilai.
- Kami juga menegaskan bahwa kami berhak atas biaya-biaya tambahan ataupun memilih untuk tidak menyelesaikan penugasan ini jika ada perubahan besar pada lingkup penugasan atau tujuan Studi Kelayakan Bisnis dari yang disebutkan diatas.
- Kami, KJPP Andesta tidak akan memberikan jaminan mengenai dapat dicapainya hasil yang diproyeksikan oleh manajemen PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk, karena kejadian dan kondisi seringkali tidak terjadi seperti yang diharapkan; perbedaan antara hasil aktual dan hasil yang diharapkan bisa bersifat material dan pencapaian dari hasil yang di proyeksikan akan tergantung kepada tindakan, rencana dan asumsi dari Manajemen PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk.

d. Cut Off Date Laporan Studi Kelayakan

Tanggal Studi Kelayakan Bisnis adalah tanggal 31 Juli 2024. Tanggal ini sesuai laporan keuangan terakhir yang tersedia dan dapat diperoleh dan diterima penilai sebagai dasar untuk melakukan Studi Kelayakan Bisnis, yaitu laporan keuangan per 31 Juli 2024 (Audited).

e. Penambahan Bidang Usaha KBLI 46441 dan KBLI 46447

KBLI 46441 mengacu pada perdagangan obat-obatan yang sudah jadi dan siap digunakan oleh manusia, sedangkan KBLI 46447 lebih berfokus pada bahan farmasi (mentah) yang bisa digunakan baik untuk produk obat manusia maupun hewan. Sedangkan kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah :

Produk bahan makanan dan minuman

Perseroan menyediakan bahan makanan yang sehat, aman, dan berkualitas tinggi untuk semua pelanggan Perseroan. Produk bahan makanan dan minuman yang dirancang dengan bahan tambahan dan aditif berkualitas untuk menghadirkan rasa dan tekstur yang khas pada makanan dan minuman.

Produk Perawatan Diri

Perseroan membuat konsep pada perawatan rambut, kulit, make up, perawatan diri (personal care), dan lain-lain sehingga menciptakan tren baru di dunia kosmetik. Dalam menyelesaikan masalah formulasi pada produk perawatan diri (personal care), Perseroan melakukan pengujian keefektifan produk tersebut dengan menjamin kualitas yang baik yang diberikan kepada pelanggan Perseroan.

Produk Industri Khusus

Perseroan menyediakan produk industri seperti titanium dioxide dan resin ABS untuk membantu memenuhi kebutuhan khusus pelanggan. Solusi yang diberikan Perseroan memberikan ketahanan untuk produk industri tersebut. Produk industri ini bersumber dari produsen terkemuka di seluruh dunia.

f. Analisis Kelayakan Aspek Pasar

Berdasarkan data informasi manajemen, Perseroan akan berfokus pada pelanggan yang telah ada dan telah menjalin kemitraan bisnis dengan Perseroan yang memiliki divisi produk farmasi, sehingga hal ini menjadi potensi unggulan bagi Perseroan dalam pemasaran produk dikarenakan pemasaran produk bahan dan obat farmasi yang akan dijalankan tentunya akan beririsan dalam hal pemasaran dan penjualan pada pelanggan eksisting. Saat ini Perseroan memiliki + 100 pelanggan dengan skema B to B atau business to business yang menjalankan transaksi bisnis perdagangan antara Perseroan ke perusahaan lainnya guna memenuhi kebutuhan produksi sehingga dapat memasarkan dan menjual produk perusahaannya tersebut kepada masyarakat atau pengguna terakhir. Dari +100 pelanggan dengan skema B to B, terdapat sejumlah +15 pelanggan Perseroan yang

juga memiliki unit bisnis di bidang produksi farmasi dan dapat dijadikan sebagai potensi dan sasaran bagi Perseroan untuk memasarkan dan menjual bahan dan obat farmasinya kepada pelanggan tersebut.

g. Analisis Kelayakan Aspek Teknis

Kegiatan operasional akan menggunakan sumber daya manusia yang ada saat ini kecuali penambahan pada personil apoteker farmasi, personel admin gudang dan account manager penjualan dikarenakan pola bisnis perdagangan bahan dan obat farmasi dengan produk yang telah dijual oleh Perseroan mempunyai kemiripan dimana Perseroan menawarkan dalam bentuk sampel terlebih dahulu untuk diuji oleh pelanggan dan kemudian pelanggan menerbitkan order pemesanan kepada Perseroan. Selain itu pelanggan potensial Perseroan merupakan pelanggan eksisting yang sebelumnya juga telah membeli produk bahan makanan dan minuman serta bahan personal care kepada Perseroan sehingga tidak membutuhkan tambahan personel yang signifikan untuk tim sales dalam memasarkan produk bahan baku Perseroan.

h. Analisis Kelayakan Aspek Pola Bisnis

Perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya selalu menjaga aspek kualitas dan keamanan serta kegiatan operasi yang bertanggung jawab. Perseroan bersandar pada pedoman dan regulasi yang berlaku di tanah air senantiasa selektif dalam menjalin kerja sama dengan berbagai mitra pemasok yang kompeten baik di dalam maupun luar negeri. Di tahun 2023, mitra pemasok Perseroan umumnya telah memiliki sertifikasi ISO 9001 untuk Manajemen Mutu, ISO 14001 untuk Manajemen Lingkungan, ISO 45001 untuk Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta ISO 50001 untuk Manajemen Energi.

Disisi lain, penambahan kegiatan usaha perdagangan bahan dan obat farmasi dapat memberikan tambahan sumber pendapatan bagi Perseroan, dengan tambahan margin keuntungan dikarenakan beban operasional yang lebih efisien karena adanya integrasi layanan operasional antara perdagangan bahan kimia eksisting dan bahan dan obat farmasi. Selanjutnya, penambahan kegiatan usaha tersebut mampu memberikan nilai tambah baik bagi pelanggan eksisting maupun pelanggan baru yang membutuhkan bahan dan obat farmasi.

i. Analisis Kelayakan Aspek Model Manajemen

Struktur organisasi dan manajemen eksisting sehubungan adanya rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan tidak memerlukan perubahan hanya terdapat penambahan jumlah personel yaitu pada Apoteker, admin gudang dan account manager penjualan untuk mendukung operasional penambahan kegiatan usaha perdagangan bahan dan obat farmasi. Hal ini seperti yang telah dijabarkan pada sub bab di atas terkait kapasitas dan

kemampuan Manajemen, di mana pola bisnis yang telah terbentuk pada perdagangan bahan baku untuk makanan dan minuman dapat diterapkan juga pada perdagangan bahan dan obat farmasi.

j. Analisis Kelayakan Aspek Keuangan

Berdasarkan analisis kelayakan aspek keuangan menunjukkan bahwa penambahan kegiatan usaha Perseroan berupa perdagangan bahan dan obat farmasi diperoleh gambaran sebagai berikut :

- Internal Rate of Return (IRR) > Tingkat Diskonto
- IRR yang dihasilkan adalah sebesar 33,39% yang berarti di atas tingkat discount rate yang sebesar 11,44%.
- Net Present Value (NPV) ≥ 0
NPV yang dihasilkan menunjukkan angka yang positif yaitu sebesar Rp1.919.639.006.
- Profitability Index (PI) > 1
PI yang diperoleh adalah sebesar 5,37 yang berarti lebih besar dari 1.
- Payback Period (PP)
PP yang dihasilkan sebesar 5,41 yang berarti diperoleh dalam waktu 5 tahun dan 5 bulan.

k. Kesimpulan

Berdasarkan analisis aspek kelayakan pasar, kelayakan teknis, kelayakan pola bisnis, kelayakan model manajemen, dan kelayakan keuangan dapat disimpulkan bahwa penambahan kegiatan usaha perdagangan bahan dan obat farmasi yang merupakan bagian dari KBLI: 46441 (Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia) dan KBLI 46447 (Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan), adalah layak.

Kelayakan tersebut KJPP Andesta tentukan berdasarkan data dan informasi yang KJPP Andesta peroleh dari pihak manajemen Perseroan serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. KJPP Andesta menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi kelayakan tersebut secara material.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap rencana penambahan kegiatan usaha. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan studi kelayakan bisnis ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal

Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas rencana penambahan kegiatan usaha mungkin berbeda.

KETERSEDIAAN TENAGA AHLI BERKAITAN DENGAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Terkait dengan penambahan kegiatan usaha baru, Perseroan akan memanfaatkan sumber daya dan infrastruktur yang ada. Saat ini Perseroan memiliki 68 karyawan tetap. Rentang usia tenaga kerja mayoritas di di bawah usia 30 tahun sebanyak 31 orang, rentang usia 31 tahun – 45 tahun sebanyak 30 orang dan usia di atas 45 tahun – dibawah 55 tahun sebanyak 7 orang. Semua karyawan Perseroan adalah pegawai tetap dengan usia yang berada dalam masa produktif dan memiliki latar belakang pendidikan yang memadai untuk mendukung pekerjaan di bidang usaha perdagangan besar bahan dan obat Farmasi. Perseroan memiliki struktur komposisi jabatan yang memadai untuk mengatur koordinasi antara fungsi manajemen dan fungsi pelaksanaan, sehingga dapat mendukung pengendalian kinerja dengan baik.

Pengalaman Perseroan di bidang bahan baku kimia khusus terutama untuk kegiatan perdagangan bahan baku kimia khusus untuk makanan & minuman dan perawatan diri & kosmetik menjadi keunggulan bagi Perseroan dalam menjalankan rencana penambahan kegiatan usaha secara profesional dan memadai. Perseroan dalam penambahan kegiatan usaha baru tidak menggunakan personil tambahan melihat kinerja dan kapasitas sumber daya yang ada saat ini sangat memadai kecuali penambahan pada personil apoteker farmasi, personel admin gudang dan account manager penjualan dikarenakan pola bisnis perdagangan bahan dan obat farmasi dengan produk yang telah dijual oleh Perseroan mempunyai kemiripan dimana Perseroan menawarkan dalam bentuk sampel terlebih dahulu untuk diuji oleh pelanggan dan kemudian pelanggan menerbitkan order pemesanan kepada Perseroan. Selain itu pelanggan potensial Perseroan merupakan pelanggan eksisting salah satu contohnya adalah PT Mahakam Beta Farma yang sebelumnya juga telah membeli produk bahan makanan dan minuman kepada Perseroan dengan demikian Penambahan Kegiatan Usaha ini diperkirakan tidak membutuhkan tambahan personel yang signifikan untuk tim sales dalam memasarkan produk bahan baku Perseroan.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan berencana menambahkan kegiatan usaha yang berfokus pada perdagangan bahan baku obat farmasi yang merupakan bagian dari KBLI 46447 (Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan) dan perdagangan obat farmasi sesuai dengan permintaan pasar yang merupakan bagian dari KBLI 46441 (Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia) guna memenuhi permintaan pelanggan yang lebih luas khususnya sektor industri farmasi.

Dalam penambahan kegiatan usaha ini Perseroan tidak menggunakan dana hasil penawaran umum perseroan dengan pertimbangan bahwa Perseroan masih dapat mencukupi kebutuhan modal kerja untuk penambahan kegiatan usaha ini dengan fasilitas kredit dari Bank yang diperoleh Perseroan. Adapun sumber pendanaan yang digunakan untuk modal kerja dan belanja modal berasal dari fasilitas utang Lembaga Keuangan Bank eksisting yang dimiliki oleh Perseroan dengan tingkat bunga sebesar 8,5% dengan asumsi penarikan sebesar Rp 680 juta. Penggunaan fasilitas utang bank disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan investasi awal dan ketersediaan kas yang digunakan untuk modal kerja operasional Perseroan.

Adapun peruntukan dana hasil penawaran umum akan dialokasikan sesuai dengan hasil keputusan RUPSLB Perseroan pada tanggal 28 November 2024 terkait Perubahan Rencana Perubahan Dana Hasil Penawaran Umum yakni :

- Pembelian lahan dan pembangunan gudang sebesar Rp 31,3 Miliar;
- Pembelian alat laboratrium RnD sebesar Rp 3,4 Miliar;
- Modal kerja untuk pembelian bahan baku terkait makanan dan minuman, perawatan diri dan bahan baku kimia industri sebesar Rp 43,7 Miliar.

Sehubungan dengan bidang usaha tersebut belum terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan serta berencana menjalankan Kegiatan Usaha ini dengan tujuan agar Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha dengan cakupan bisnis dan layanan yang lebih luas serta dapat menjangkau berbagai pasar (market), yang mana pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan Perseroan.

Pengalaman Perseroan di bidang bahan baku kimia khusus terutama untuk kegiatan perdagangan bahan baku kimia khusus untuk makanan & minuman dan perawatan diri & kosmetik menjadi keunggulan bagi Perseroan dalam menjalankan rencana penambahan kegiatan usaha secara profesional dan memadai. Pola bisnis perdagangan bahan dan obat farmasi dengan produk yang telah dijual oleh Perseroan mempunyai kemiripan khususnya pada penambahan kegiatan usaha bidang bahan baku obat dimana Perseroan menawarkan dalam bentuk formulasi dan prototipe

terlebih dahulu untuk diuji oleh pelanggan termasuk uji produksi sebelum kemudian pelanggan menerbitkan order pemesanan kepada Perseroan dan selanjutnya Perseroan melakukan pembelian bahan baku sesuai dengan formulasi dan prototipe yang telah disetujui oleh Pelanggan kepada mitra Supplier.

Melalui penambahan bidang usaha, Perseroan akan memperluas segmen usaha yang menawarkan produk-produk bahan baku dan obat farmasi yang sesuai dengan kebutuhan Pelanggan, dengan tujuan untuk melengkapi bidang usaha bahan baku kimia yang dijual oleh Perseroan sehingga Perseroan akan mendapatkan tambahan pendapatan atas kegiatan usaha tersebut. Disamping itu Perseroan akan dapat memberikan layanan dan jasa yang lebih luas dan dapat terus menjaga keberlanjutan usaha kepada seluruh pelanggan, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Saat ini Perseroan secara berkesinambungan, terus mempersiapkan segala hal terkait dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha dalam Keterbukaan Informasi ini. Dengan kesiapan sumber daya yang ada, Perseroan berencana untuk dapat melaksanakan penambahan Kegiatan Usaha baru seiring dengan proses perolehan perizinan dari Kementerian/ Instansi terkait dan akan menjalankan Penambahan Kegiatan Usaha dengan ketentuan bahwa seluruh perizinan dari Kementerian/ Instansi terkait sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha tersebut telah didapatkan.

PENJELASAN TENTANG PENGARUH PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN TERBUKA

Adanya Penambahan Kegiatan Usaha diperkirakan akan memberikan dampak keuangan yang positif bagi Perseroan, yaitu:

1. Pendapatan yang dihasilkan atas Penambahan Kegiatan Usaha pada tahun pertama proyeksi sebesar Rp 2.585.008.800 dan mengalami pertumbuhan rata-rata hingga tahun (2034) sebesar 8%.
2. Laba kotor yang dihasilkan atas Penambahan Kegiatan Usaha pada tahun pertama proyeksi sebesar Rp 655.324.504 dan mengalami pertumbuhan rata-rata hingga tahun (2034) sebesar 8%.
3. Aset mengalami kenaikan atas Penambahan Kegiatan Usaha pada tahun pertama proyeksi sebesar Rp 947.975.194 dan mengalami pertumbuhan rata-rata hingga tahun (2034) sebesar 13%.
4. Liabilitas mengalami kenaikan atas Penambahan Kegiatan Usaha pada tahun pertama proyeksi sebesar Rp 1.266.622.752. Dimana mengalami penurunan rata-rata hingga tahun (2034) sebesar -1,9%. Penurunan disebabkan pada tahun kelima, Perseroan melakukan pelunasan terhadap pinjaman bank yang ada. Sehingga liabilitas yang tersisa merupakan liabilitas Perseroan ke supplier.

Penambahan Kegiatan Usaha ini juga diharapkan memberi dampak positif pada rasio-rasio Perusahaan :

Jenis Rasio		Sebelum PBF	Sesudah PBF	Penjelasan
Rasio Likuiditas				
	Rasio Lancar	2,33x	2,35x	Peningkatan menunjukkan Perseroaan memiliki posisi keuangan yang lebih baik selama rata-rata hingga tahun (2034).
	Rasio Cepat	1,65x	1,46x	
Rasio Solvabilitas				
	DER	0,29x	0,06x	Peningkatan menunjukkan Perseroaan memiliki posisi keuangan yang lebih baik selama rata-rata hingga tahun (2034).
	DAR	0,16x	0,03x	
Rasio Aktivitas				
	Perputaran Piutang	57 Hari	50 Hari	Dengan menguatnya posisi keuangan Perseroaan memberikan dampak positif terhadap operasional Perseroaan.
	Perputaran Utang	96 Hari	90 Hari	
	Perputaran Persediaan	82 Hari	80 Hari	
Rasio Profitabilitas				
	Margin Kotor	25,22%	25,22%	Dengan menguatnya posisi keuangan Perseroaan memberikan dampak positif terhadap operasional Perseroaan.
	Margin EBITDA	6,27%	9,55%	
	Pengembalian Aset	5,67%	9,52%	
	Pengembalian Ekuitas	0,90%	5,62%	

Berdasarkan analisis yang dilakukan, Penambahan Kegiatan Usaha ditargetkan akan meningkatkan skala usaha Perseroan serta mampu memberikan kontribusi positif bagi pendapatan dan laba bersih di masa yang akan datang.

INFORMASI PENYELENGGARAAN RUPSLB

Mata acara RUPSLB yang akan diselenggarakan sehubungan dengan Penambahan KBLI adalah :

“Pembahasan Hasil Studi Kelayakan tentang Penambahan Bidang Usaha Perseroan dan Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan sehubungan dengan Penambahan Bidang Usaha Perseroan.”

RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK yang berlaku sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS. Sesuai dengan POJK No. 15/POJK.04/2020, usulan dan

pelaksanaan persyaratan kehadiran dan pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan bahwa RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Jika rencana Penambahan Kegiatan Usaha sebagaimana disebutkan di atas tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB tersebut.

Sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020, Penambahan Kegiatan Usaha sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuannya kepada Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 30 Desember 2024 dan/atau pemilik saham Perseroan yang tercatat pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 30 Desember 2024.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

No.	Agenda	Tanggal
1	Pengumuman RUPLB	18 Des 2024
2	Keterbukaan Informasi mengenai rencana Penambahan Kegiatan Usaha	18 Des 2024
3	Tanggal DPS untuk menentukan Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri RUPSLB (recording date)	30 Des 2024
4	Panggilan RUPSLB	02 Jan 2025
5	Penyelenggaraan RUPSLB	24 Jan 2025
6	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB	28 Jan 2025
7	Risalah RUPSLB disampaikan ke OJK	21 Feb 2025

Pengumuman, Panggilan dan Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB sebagaimana disebutkan di atas akan diumumkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham melalui situs web BEI, situs web Perseroan dan sistem easy.KSEI.

Perseroan akan meminta persetujuan RUPSLB dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik untuk melakukan Penambahan Kegiatan Usaha sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut sehubungan dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, Pemegang Saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja (Senin-Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB) pada alamat tersebut di bawah ini:

PT SINERGI MULTI LESTARINDO TBK

Business Park Kebon Jeruk Blok I 5-6 Jl. Meruya Ilir Raya Kav. 88 Jakarta Barat 11620
No. Telp (021) 30067971

Website: www.ptsmml.id | Email: corsec@ptsmml.id

Jakarta, 21 Januari 2025

PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk



Siu Min

Direksi Utama